



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/62/2026

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA UGI BARU KECAMATAN MAPILLI PERIODE TAHUN 2019 – 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengangkat Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Periode 2019 – 2027;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Mapilli Nomor: 100/BPD/Kec.Mpl/01/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal: Pengantar Permohonan Usul Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA UGI BARU KECAMATAN MAPILLI PERIODE TAHUN 2019-2027.

KESATU : Mengangkat Saudara(i) yang namanya tercantum di bawah ini:

1. Nama : Burhan
Tempat, Tanggal Lahir : Ugi Baru, 4 Juli 1982
NIK : 7604080407820000
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Alamat : Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru
 2. Nama : Aswad
Tempat, Tanggal Lahir : Ugi Baru, 28 September 1977
NIK : 7604082809770003
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru
 3. Nama : Nurpaisal
Tempat, Tanggal Lahir : Ugi Baru, 5 Maret 1967
NIK : 7604080502670001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Dusun Palece, Desa Ugi Baru
 4. Nama : Irmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Ugi Baru, 23 Oktober 1989
NIK : 7604086310890001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA – Ilmu Sosial
Alamat : Dusun Labung, Desa Ugi Baru
- sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Februari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007